BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN LITERASI DEMOKRASI DI SMA DAN SMK WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 2/HK.02.00/K.JI-15/06/2026

Nomor : 100.3.7.1/1466.101.6.27/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 bulan Juni tahun 2026, bertempat di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Dody Faizal S.H** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **PINKY HIDAYATI, S.Psi., M.Psi.** : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat mandiri yang bertugas, melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Mojokerto dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto yang merupakan lembaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal I
KETENTUAN UMUM

1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

2) Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) adalah unit kerja di bawah Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) di wilayah kerjanya, berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan provinsi untuk koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan di tingkat daerah setempat;

3) Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;

4) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

5) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

6) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta Pengawas Pemilihan kepada masyarakat;

7) Pendidikan politik adalah pendidikan yang dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang posisi politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara:

8) Literasi demokrasi adalah kemampuan warga negara untuk memahami, menganalisis, dan berpartisipasi secara kritis dalam proses politik, mulai dari pengetahuan dasar tentang sistem pemerintahan hingga kemampuan menyaring informasi, mengevaluasi kandidat, serta terlibat aktif dalam pengambilan keputusan demi menciptakan demokrasi yang sehat dan substantif.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pemberian dukungan pengawasan penyelenggaran pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

(3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini terkait dengan kerja sama meningkatkan pengawasan partisipatif serta sosialisi literasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1) Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3) Pencegahan praktik diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4) Program magang siswa-siswi SMA/ SMK di Kabupaten Mojokerto;
5) Sosialisasi, edukasi, dan diseminasi kebijakan;
6) Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif, pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar serta;
7) Kegiatan Literasi Demokrasi kepada siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto.
8) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:

a) Kewajiban

- Melakukan sosialisasi kepada siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan;
- Melakukan kegiatan literasi demokrasi bagi siswa/i SMA/SMK di kabupaten Mojokerto.

b) Hak

- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif serta kegiatan literasi demokrasi bagi siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto;.
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik dan demokrasi terhadap siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas;
- dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Mojokerto.

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

a) Kewajiban

- Mendampingi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif serta kegiatan literasi demokrasi terhadap siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto;
- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto.

b) Hak

- Mendapatkan sosialisasi terhadap siswa/i SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi bagi siswa/i

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

SMA/SMK di Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Raya Bangsal nomor 63, , Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

b. **PIHAK KEDUA**

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO

Jalan. Hayam Wuruk Nomor 66, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61318

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (force majeure) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (force majeure) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan terkait.
2) Keadaan kahar (force majeure), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
 a) Bencana alam;
 b) Bencana non alam;
 c) Bencana sosial;
 d) Kebakaran;
 e) Masalah teknis;
 f) Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK :

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Bawaslu Kab. Mojokerto	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto
DODY FAIZAL S.H	**PINKY HIDAYATI, S.Psi., M.Psi.**
	NIP : 197901202006042026

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Mojokerto